

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

1.1. Kesimpulan

1. Peran dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal kemitraan cukup luas, akan tetapi KPPU lebih mengutamakan upaya pencegahan dibandingkan dengan upaya penegakan hukum. Hal ini tentu berdampak baik bagi kondisi kemitraan di wilayah kerjanya agar dapat terlaksana secara optimal. Secara garis besar terdapat 5 (lima) peran yang dijalankan oleh KPPU Kanwil II Batam (dahulu KPD Batam), yang jika dirincikan adalah Pengawasan terhadap perjanjian kemitraan; Sosialisasi kepada para pihak terkait seperti UMKM, Usaha Besar dan Pemerintah Daerah; Diskusi dengan para pihak terkait; Audiensi kepada pemerintah daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi UMKM dan koperasi serta OPD lainnya; dan Survey lapangan.
2. Kendala yang dihadapi oleh KPPU terkait pelaksanaan fungsi pengawasan kemitraan secara teori disebabkan oleh struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Secara struktur hukum, terdapat instansi lain yang juga berwenang melakukan pengawasan sehingga belum terdapat kesinambungan dalam pengawasan dikarenakan kerapnya terjadi rotasi di lingkungan instansi pemerintahan. Secara substansi hukum, dasar kewenangan KPPU RI dalam melakukan pengawasan kemitraan masih terlalu lemah karena hanya diakomodir melalui Peraturan Pemerintah.

Sedangkan secara budaya hukum, kendala yang dihadapi disebabkan oleh minimnya kesadaran pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertulis terhadap kesepakatan kemitraan yang disepakati.

3. Solusi yang dapat diberikan terhadap permasalahan yang ada adalah berupa pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembaharuan tersebut bertujuan untuk memberikan nilai kepastian hukum baik dari aspek kewenangan KPPU RI dalam melakukan pengawasan kemitraan, aspek sanksi-sanksi yang dapat diberikan serta aspek sinergitas antar instansi.

1.2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh sangat terbatas, mengingat peran pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU menjunjung tinggi kerahasiaan. Hal ini tidak terlepas dari Kemitraan yang perjanjian-perjanjiannya bersifat privat dan rahasia, sehingga dari KPPU tidak dapat memberikan data berupa contoh perjanjian kemitraan.

1.3. Rekomendasi

Adapun Rekomendasi yang dapat diberikan oleh Penulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah II Batam yaitu :

1. Pembentukan satgas yang bertugas secara berkesinambungan agar pelaksanaan pengawasan kemitraan dapat terlaksana secara efektif.
2. Melakukan sosialisasi dan diskusi publik mengenai pentingnya perjanjian tertulis kepada pihak UMKM agar dapat meningkatkan

kesadaran mengenai pentingnya perjanjian kemitraan dengan pelaku usaha besar.

